



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN KABUPATEN
KEBUMEN**

PERJANJIAN KERJA SAMA

BAWASLU KABUPATEN KEBUMEN

DAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

**Nomor : 1 / HK.02.00 / K.JT-12 / 05 / 2025
Nomor : 000.5.1 / 790 / 2025**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PADA
PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN**

TAHUN 2025



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN



PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

Dengan

DINAS KERASIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 1/HK.02.00/K-PT-12/OS/2025

Nomor : 000.5.1 / 790 /2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PADA PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **AMIN YASIR, S.H** : Ketua Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen yang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar 21, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
2. **SIGIT DWI PURNOMO, A.Pi., M.Si** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada satuan Kerja Perangkat Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2020 tentang Naskah Dinas;
15. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengelolaan Kearsipan dan Kepustakaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian ini bersifat kolaboratif yang saling menguntungkan dengan maksud mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan institusional antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip dan Pustaka Pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN TEKNIS

Ruang Lingkup Perjanjian Teknis yaitu:

- a. Pembenahan, pengelolaan arsip dan pustaka;
- b. Penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah pihak;
- c. Sosialisasi, pengembangan kearsipan dan keperpustakaan;
- d. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU

- a. Menetapkan materi perjanjian Kerjasama sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian Kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Mendapatkan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Pemanfaatan sarana dan fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(2) Hak PIHAK KEDUA

- a. Menetapkan materi perjanjian teknis sesuai kebutuhan;
- b. Menghentikan perjanjian teknis yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada mitra kerja sama;
- c. Memperoleh akses dalam pelaksanaan supervisi dan pembinaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang arsip dan Pustaka;
- e. Pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).

(3) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. Memfasilitasi pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Pelatihan di bidang kearsipan dan perpustakaan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- c. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kearsipan dan perpustakaan dalam pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- b. Melakukan pembinaan kepada sumber daya manusia pada **PIHAK PERTAMA** melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kearsipan dan Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- d. Memberikan akses / kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian ini;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perjanjian teknis bersama-sama.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 4
PELAKSANAAN DAN EVALUASI KEGIATAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- 2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini akan dievaluasi secara periodik setiap tahun oleh kedua belah **PIHAK** dan hasil evaluasi menjadi masukan bagi perencanaan kegiatan selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	
Paraf Pihak 2	

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- 1) Perjanjian ini berakhir secara otomatis apabila:
 - a. Ada Kebijakan Pemerintah, ketentuan Hukum dan Peraturan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan;
 - b. Batas waktu Perjanjian berakhir;
 - c. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian ini;
 - d. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- 2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh **PARA PIHAK**

Pasal 9 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KESATU



Amin Yasir, S.H.

PIHAK KEDUA



Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si.